



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammat Arman Afandi |
| 2. Tempat lahir | : | GRESIK |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/26 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dampaan Rt. 03 Rw. 02 Kec. Cerme Kab. Gresik
dan Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. 8R Kel.
Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 123/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAT ARMAN AFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAT ARMAN AFANDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAT ARMAN AFANDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa **MUHAMMAT ARMAN AFANDI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan kamar kos saksi MINARSIH di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "*melakukan penganiayaan*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 01.00 Wib saksi ACHMAD NURUL AMIN bersama dengan saksi SILVIANA DWI NINGRUM yang merupakan pasangan suami istri pergi ke kos saksi MINARSIH yang pada saat itu tinggal bersama keluarganya termasuk terdakwa yang merupakan anak saksi MINARSIH yang bertempat di di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik dengan maksud untuk menanyakan/clarifikasi perihal saksi SILVIANA yang sebelumnya pergi dari rumah sehingga saksi ACHMAD NURUL AMIN ingin mengetahui dengan siapa saksi SILVIANA pergi karena terakhir pada hari Rabu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi SILVIANA sempat bertemu ke kos saksi MINARSIH. Sesampainya disana, saksi ACHMAD NURUL AMIN mengetuk pintu dan jendela kamar kos saksi MINARSIH hingga akhirnya terdakwa bangun dan membuka pintu kamar lalu terdakwa menanyakan kedatangan saksi ACHMAD NURUL AMIN dan saksi SILVIANA dan dijawab oleh saksi ACHMAD NURUL AMIN hendak bertemu dengan saksi MINARSIH sehingga saksi MINARSIH membuka kaca jendela dan bertanya perihal kedatangan saksi ACHMAD NURUL AMIN dan saksi SILVIANA. Setelah itu saksi ACHMAD NURUL AMIN langsung bertanya kepada saksi MINARSIH dengan siapa saksi SILVIANA pergi ke hotel dan dijawab oleh saksi MINARSIH tidak tahu sambil seolah-olah memberi kode kepada saksi SILVIANA danb mengatakan, "bagaimana ini SILVIA" sehingga saksi ACHMAD NURUL AMIN curiga dengan perkataan tersebut lalu saksi MINARSIH langsung menutup jendela kamar kosnya. Selanjutnya karena tidak mendapat jawaban dari saksi MINARSIH, saksi ACHMAD NURUL AMIN mengajak saksi SILVIANA ke rumah Pak RT setempat namun saksi SILVIANA berusaha lari sehingga saksi ACHMAD NURUL AMIN emosi dan melakukan kekerasan kepada saksi SILVIANA sehingga saksi SILVIANA meminta tolong. Karena kasihan dan tidak tega dengan saksi SILVIANA yang mendapat kekerasan dari suaminya yaitu saksi ACHMAD NURUL AMIN, terdakwa dari arah belakang datang lalu langsung memukul saksi ACHMAD NURUL AMIN dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah yang terkena pada bibir saksi sehingga saksi ACHMAD NURUL AMIN terjatuh dan mengenai pagar pintu dan lantai jalan paving kemudian pada saat terdakwa akan memukul lagi lalu datang saksi MINARSIH menghentikan aksi terdakwa lalu saksi ACHMAD NURUL AMIN langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD NURUL AMIN mengalami luka pada bagian bibir dan siku serta dahi dan sampai sekarang pada bagian kepala sebelah belakang masih terasa nyeri sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Alun Alun No. : 448/027/403.52.1/VIII/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Shinta Priyad Arshani SIP. 446/2301/437.52/2019 dengan kesimpulan : pada penderita terdapat dahi dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran diameter lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siku kiri dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

-----Bawa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Nurul Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos saksi Minarsih di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib saksi bersama dengan saksi Silviana Dwi Ningrum (istri saksi) pergi ke kos saksi Minarsih yang pada saat itu tinggal bersama keluarganya termasuk terdakwa yang merupakan anak saksi Minarsih yang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik dengan maksud untuk menanyakan/clarifikasi perihal istri saksi yang sebelumnya pergi dari rumah sehingga saksi ingin mengetahui dengan siapa istri saksi pergi karena terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib istri saksi sempat bertemu ke kos saksi Minarsih. Sesampainya disana, saksi mengetuk pintu dan jendela kamar kos saksi Minarsih hingga akhirnya Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar lalu Terdakwa menanyakan kedatangan saksi dan istri saksi dan dijawab oleh saksi hendak bertemu dengan saksi Minarsih sehingga saksi Minarsih membuka kaca jendela dan bertanya perihal kedatangan saksi dan istri saksi Setelah itu saksi langsung bertanya kepada saksi Minarsih dengan siapa istri saksi pergi ke hotel dan dijawab oleh saksi Minarsih tidak tahu sambil seolah-olah memberi kode kepada istri saksi dan mengatakan, "bagaimana ini SILVIA" sehingga saksi curiga dengan perkataan tersebut lalu saksi Minarsih langsung menutup jendela kamar kosnya. Selanjutnya karena tidak mendapat jawaban dari saksi Minarsih, saksi mengajak istri saksi ke rumah Pak RT setempat namun istri saksi berusaha lari sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya emosi dan melakukan kekerasan kepada istri saksi sehingga istri saksi meminta tolong. Tiba-tiba, terdakwa dari arah belakang datang lalu langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah yang terkena pada bibir saksi sehingga saksi terjatuh dan mengenai pagar pintu dan lantai jalan paving kemudian pada saat Terdakwa akan memukul lagi lalu datang saksi Minarsih menghentikan saksi Terdakwa lalu saksi langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa memukul dibagian wajah saksi atau muka (bibir),
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong mengepal, dan tidak memakai alat apa-apa.,
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan kanan.
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu berdiri dan tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah langsung memukul saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya Terdakwa memukul saya karena apa?
- Bahwa saksi tidak membala pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dipukuli, ada saksi yang melihat yaitu istri saksi dan saksi Minarsih;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli saksi, karena dipisah oleh saksi Minarsih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak kerja selama 2 hari karena pusing;
- Bahwa setelah pemukulan saksi masih sadar cuma saksi pusing dan saksi langsung ke Puskesmas dan lapor polisi;
- Bahwa saksi sekarang sudah sembuh total ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan pihak keluarga Terdakwa; ;
- Bahwa Tidak ada bantuan/ganti biaya pengobatan dari keluarga pihak Terdakwa;
- Bahwa setelah penganiayaan saksi masih bisa berdiri,..
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, saksi waktu itu bertanya kepada saksi Minarsih dengan siapa istri saksi pergi ke hotel dan dijawab oleh saksi Minarsih tidak tahu sambil seolah-olah memberi kode kepada istri saksi;
- Bahwa sebelum memukul saksi, Terdakwa tidak bicara apa-apa kepada saksi, saksi langsung dipukul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dan tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa / kost saksi Minarsih adalah untuk melakukan klarifikasi / penjelasan dari saksi Minarsih bilamana istri saksi telah keluar kehotel bersama sama siapa;
- Bahwa Terdakwa memaafkan Terdakwa tapi hukum jalan terus;
- Bahwa saksi Achmad Nurul Amin sewaktu datang ke kos terdakwa tidak dengan sopan, melainkan mengetuk pintu malam-malam secara keras atau tidak dengan itikad baik lalu mencari ibu terdakwa dan langsung menanyakan, "SILVI KELUAR KE HOTEL DENGAN SIAPA?".
- Bahwa pada saat itu saya bilang sama Terdakwa "jangan membuat keributan dikampung saya", karena pada saat itu Terdakwa memukuliistrinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Silviana Dwi Ningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah suami saksi yaitu saksi Achmad Nurul Amin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos saksi Minarsih di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian saksi waktu itu sedang berada berada didepan samping kiri suami saksi;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan / pemukulan terhadap diri suami saksi tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib sewaktu saksi bersama-sama dengan suami saksi ke rumah kos saksi Minarsih dengan maksud suami saksi untuk menanyakan / klarifikasi tentang saksi sewaktu pergi dari rumah yaitu tentang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang keluar sama siapa selanjutnya setelah saksi dan suami sampai kos di tersebut Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII Kec. Gresik Kab. Gresik selanjutnya suami saksi mengetuk ngetuk pintu kamar dan jendela kos selanjutnya pelaku dan ibu saksi Minarsih bangun sambil membuka pintu kamar selanjutnya suami saksi bertanya kepada saksi Minarsih kalo saksi habis keluar sama siap ke hotel lalu sama saksi Minarsih dijawab kalo tidak mengetahuinya sambil memberi kode kepada saksi dan sambil mengatakan bagaimana ini SILVIA sehingga suami saksi merasa curiga dengan perkataan tersebut selanjutnya jendela dan kamar kos ditutup namun saksi diajak kerumah pak RT oleh suami namun saksi pergi selanjutnya suami saksi mengejar sambil memegang tangan namun terlepas dan suami saksi akan menarik baju bagian belakang namun yang tertarik adalah rambut saksi selanjutnya saksi berteriak meminta tolong dan tanpa saksi ketahui terdakwa datang dari belakang dan melakukan pemukulan kepada suami saya pada bagian muka (bibir) sehingga suami saksi terjatuh dan mengenai pagar pintu dan lantai jalan paving dan terjatuh namun saat itu akan dilakukan pemukulan lagi namun dihalangi oleh ibu pelaku yaitu saksi Minarsih.

- Bahwa pada saat kejadian ada saksi dan saksi Minarsih, ;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian muka (bibir) ;
- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi menggunakan tangan kosong mengepal, dan tidak memakai alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi/korban dengan tangan kanan;
- Bahwa suami saksi tidak melakukan/membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, saksi meminta tolong dengan cara berteriak sehingga Terdakwa keluar dari kamar kost dan langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat suami saksi mengetuk pintu kamar kost mengucapkan permisi;
- Bahwa suami saksi mengetuk pintu secara keras/gedor gedor ;
- Bahwa sebelum memukul suami saksi, Terdakwa sempat bicara tapi saksi lupa apa yang dikatakan kemudian Terdakwa langsung memukul suami saksi;
- Bahwa tidak ada bantuan/ganti biaya pengobatan dari keluarga pihak Terdakwa;
- Bhwa setelah penganiayaan suami saksi masih bisa berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Minarsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah ibu dari Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Achmad Nurul Amin;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos saksi di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibelakang anak saksi;

- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Achmad Nurul Amin datang ke tempat kos saksi yang mana pada saat itu sudah tengah malam sambil mengetuk pintu kamar dan jendela dengan keras sehingga terdakwa dan keluarga merasa terganggu sehingga saksi sarankan untuk besok saja namun saksi Achmad Nurul Amin tidak bersedia dan tetap saja membuat ribut sekitar kos dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari kamar kos sambil menjawab pertanyaan saksi Achmad Nurul Amin yaitu menanyakan kepada saksi terkait istrinya yaitu saksi Silviana Dwi Ningrum keluar bersama dengan siapa namun saksi menjawab bahwa tidak tahu keluar sama siapa selanjutnya disarankan untuk balik soalnya tidak pantas bertemu malam malam sambil menutup pintu jendela selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin melakukan pemukulan kepada istrinya sehingga berteriak teriak dan mengganggu warga selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Achmad Nurul Amin dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka (bibir) sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Nurul Amin jatuh, setelah itu saksi melihat saksi Achmad Nurul Amin akan melakukan perlawanan, kemudian saksi memisah Terdakwa dengan saksi Achmad Nurul Amin dan setelah itu saksi Achmad Nurul Amin pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa Terdakwa memukul bagian muka (bibir) ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Achmad Nurul Amin menggunakan tangan kosong mengepal, dan tidak memakai alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Achmad Nurul Amin/korban dengan tangan kanan;
- Bahwa saksi Achmad Nurul Amin tidak melakukan/membalas memukul terdakwa karena pada saat itu saksi Achmad Nurul Amin/korban ketika mau nendang Terdakwa saksi pisah;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Achmad Nurul Amin/korban jangan membuat keributan dikampung orang;
- Bahwa pada saat saksi Achmad Nurul Amin/korban mengetuk pintu kamar kost tidak mengucapkan salam, dan mengetuk pintu dengan keras/gedor gedor dan membuatnya kaget;
- Bahwa pada saat saksi membuka jendela, posisi Terdakwa masih didalam kamar;
- Bahwa setelah kejadian saksi ketempat Pak RT dulu, dan pada saat itu Pak RT menganjurkan kepada saksi dan keluarga untuk datang kerumah korban keesokan harinya karena pada saat itu sudah malam dan hujan, kemudian paginya Pak RT menyampaikan kepada saksi bahwa beliau sudah menemui keluarga korban dan mereka tidak mau berdamai dan marah-marah ;
- Bahwa Tidak ada bantuan/ganti biaya pengobatan dari keluarga saksi, karena pada saat suami saksi kesana sambil membawa uang Rp.1.000.000,- yang rencananya untuk ganti biaya berobat, saksi Achmad Nurul Amin tidak mau dan saksi Achmad Nurul Amin meminta kepada keluarga saksi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan keluarga saksi tidak memiliki uang sebanyak itu ;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Achmad Nurul Amin dengan cara Terdakwa pukul wajah (bibir) nya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos Terdakwa di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik;
- Bahwa penyebabnya masalah karena saksi Achmad Nurul Amin memukulistrinya dan membuat keributan di depan kamar kost Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi Achmad Nurul Amin bersama dengan istrinya yaitu saksi Silviana Dwi Ningrum sambil mengetuk kamar dan jendela kost dengan keras sehingga saksi kaget selanjutnya Terdakwa bangun sambil membuka pintu kamar selanjutnya dan bertanya ada perlu apa kesini selanjutnya dijawab kalo ingin bertemu dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Minarsih, selanjutnya saksi Minarsih membuka kaca jendela sambil bertanya kepada saksi Achmad Nurul Amin ada apa? selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin bertanya kalo istrinya habis keluar sama siapa ke hotel lalu oleh saksi Minarsih di jawab kalo tidak mengetahuinya dan disarankan agar kalo bertamu jangan malam malam dan tidak sopan dan selanjutnya saksi Minarsih menutup jendelanya. Setelah selesai berbicara dengan saksi Minarsih selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin memukul saksi Silviana Dwi Ningrum selanjutnya Terdakwa sarankan agar jangan ramai di kampung selanjutnya saksi Silviana Dwi Ningrum berlari sambil diikuti oleh saksi Achmad Nurul Amin sambil memukul dan Terdakwa ikut mengejar korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di arahkan pada bagian muka (bibir) sehingga korban jatuh dan setelah itu pergi meninggalkan lokasi.;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai muka (bibir) saksi Achmad Nurul Amin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena kita dipisah oleh saksi Minarsih ;
- Bahwa Korban pada saat itu mau melawan dan sempat mau menendang Terdakwa, akan tetapi dipisah oleh saksi Minarsih ;
- Bahwa setelah kejadian saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi dan keluarga keluar menemui Pak RT;
- Bahwa saksi Minarsih tidak ikut memukul korban ;
- Bahwa setelah kejadian dan Terdakwa dan keluarga pernah datang meminta maaf kepada korban, akan tetapi korban tidak mau dan meminta ganti rugi sebesar RTp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak punya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perencanaan melakukan kekerasan kepada saksi Achmad Nurul Amin hanya emosi sesaat, pada saat itu saksi Achmad Nurul Amin memukuliistrinya dan sudah Terdakwa ingatkan jangan membuat keributan dikampung Terdakwa , dan ucapan itu Terdakwa sampaikan sebanyak 2 kali dan saksi Achmad Nurul Amin nantang-nantang Terdakwa dan dia bicara tidak karuan, itu yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin, tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dengan korban saksi Achmad Nurul Amin tidak ada permasalahan dan juga tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Silviana Dwi Ningrum, karena dulu teman 1 desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan cara memukul menggunakan tangan tersebut adalah karena terdakwa merasa terganggu dan juga jam bertamunya tidak sesuai waktunya serta Terdakwa merasa iba melihat saksi Silviana Dwi Ningrum dipukul oleh suaminya yaitu saksi Achmad Nurul Amin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Alun Alun No. : 448/027/403.52.1/VIII/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Shinta Priyad Arshani SIP. 446/2301/437.52/2019 dengan kesimpulan : pada penderita terdapat dahi dengan ukuran diameter lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran diameter lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammat Arman Afandi telah melakukan kekerasan kepada saksi Achmad Nurul Amin dengan cara Terdakwa pukul wajah (bibir) nya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos Terdakwa di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib sewaktu saksi Achmad Nurul Amin bersama dengan istrinya yaitu saksi Silviana Dwi Ningrum sambil mengetuk kamar dan jendela kost dengan keras sehingga Terdakwa bangun sambil membuka pintu kamar selanjutnya saksi bertanya ada perlu apa kesini selanjutnya dijawab kalo ingin bertemu dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Minarsih, selanjutnya saksi Minarsih membuka kaca jendela sambil bertanya kepada saksi Achmad Nurul Amin ada apa? selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin bertanya kalo istrinya habis keluar sama siapa ke hotel lalu oleh saksi Minarsih di jawab kalo tidak mengetahuinya dan disarankan agar kalo bertamu jangan malam malam dan tidak sopan dan selanjutnya saksi Minarsih menutup jendelanya. Setelah selesai berbicara dengan saksi Minarsih selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin memukul saksi Silviana Dwi Ningrum selanjutnya Terdakwa sarankan agar jangan ramai di kampung selanjutnya saksi Silviana Dwi Ningrum berlari sambil diikuti oleh saksi Achmad Nurul Amin sambil memukul dan Terdakwa ikut mengejar korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di arahkan pada bagian muka (bibir) sehingga korban jatuh dan setelah itu pergi meninggalkan lokasi.;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai muka (bibir) saksi Achmad Nurul Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena kita dipisah oleh saksi Minarsih ;
- Bahwa Korban pada saat itu mau melawan dan sempat mau menendang Terdakwa, akan tetapi dipisah oleh saksi Minarsih ;
- Bahwa setelah kejadian saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi dan keluarga keluar menemui Pak RT;
- Bahwa saksi Minarsih tidak ikut memukul korban ;
- Bahwa setelah kejadian dan Terdakwa dan keluarga pernah datang meminta maaf kepada korban, akan tetapi korban tidak mau dan meminta ganti rugi sebesar RTp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak punya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perencanaan melakukan kekerasan kepada saksi Achmad Nurul Amin hanya emosi sesaat, pada saat itu saksi Achmad Nurul Amin memukuliistrinya dan sudah Terdakwa ingatkan jangan membuat keributan dikampung Terdakwa , dan ucapan itu Terdakwa sampaikan sebanyak 2 kali dan saksi Achmad Nurul Amin nantang-nantang Terdakwa dan dia bicara tidak karuan, itu yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin, tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dengan korban saksi Achmad Nurul Amin tidak ada permasalahan dan juga tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Silviana Dwi Ningrum, karena dulu teman 1 desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan cara memukul menggunakan tangan tersebut adalah karena terdakwa merasa terganggu dan juga jam bertamunya tidak sesuai waktunya serta Terdakwa merasa iba melihat saksi Silviana Dwi Ningrum dipukul oleh suaminya yaitu saksi Achmad Nurul Amin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Alun Alun No. : 448/027/403.52.1/VIII/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Shinta Priyad Arshani SIP. 446/2301/437.52/2019 dengan kesimpulan : pada penderita terdapat dahi dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran diameter lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Para Terdakwa bernama Terdakwa Muhammat Arman Afandi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa Muhammat Arman Afandi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Muhammat Arman Afandi diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Muhammat Arman Afandi telah melakukan kekerasan kepada saksi Achmad Nurul Amin dengan cara Terdakwa pukul wajah (bibir) nya dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.15 wib, bertempat di depan kamar kos Terdakwa di Jl. Jaksa Agung Suprapto Gg. VIII R Kabupaten Gresik yang berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib sewaktu saksi Achmad Nurul Amin bersama denganistrinya yaitu saksi Silviana Dwi Ningrum sambil mengetuk ngetuk kamar dan jendela kost dengan keras sehingga Terdakwa bangun sambil membuka pintu kamar selanjutnya saksi bertanya ada perlu apa kesini selanjutnya dijawab kalo ingin bertemu dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Minarsih, selanjutnya saksi Minarsih membuka kaca jendela sambil bertanya kepada saksi Achmad Nurul Amin ada apa? selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin bertanya kalo istrinya habis keluar sama siapa ke hotel lalu oleh saksi Minarsih di jawab kalo tidak mengetahuinya dan disarankan agar kalo bertamu jangan malam malam dan tidak sopan dan selanjutnya saksi Minarsih menutup jendelanya. Setelah selesai berbicara dengan saksi Minarsih selanjutnya saksi Achmad Nurul Amin memukul saksi Silviana Dwi Ningrum selanjutnya Terdakwa sarankan agar jangan ramai di kampung selanjutnya saksi Silviana Dwi Ningrum berlari sambil diikuti oleh saksi Achmad Nurul Amin sambil memukul dan Terdakwa ikut mengejar korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di arahkan pada bagian muka (bibir) sehingga korban jatuh dan setelah itu pergi meninggalkan lokasi.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Achmad Nurul Amin dengan cara memukul menggunakan tangan tersebut adalah karena terdakwa merasa terganggu dan juga jam bertamunya tidak sesuai waktunya serta Terdakwa merasa iba melihat saksi Silviana Dwi Ningrum dipukul oleh suaminya yaitu saksi Achmad Nurul Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Alun Alun No. : 448/027/403.52.1/VIII/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Shinta Priyad Arshani SIP. 446/2301/437.52/2019 dengan kesimpulan : pada penderita terdapat dahi dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada mulut atas bagian dalam dengan ukuran diameter lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter lebih kurang Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Achmad nurul Amin menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammat Arman Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammat Arman Afandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sri Sulastuti, S.H. , Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sri Sulastuti, S.H.

Etri Widayati, S.H..MH

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH